
ANALISA PENGARUH DANA PIHAK KETIGA (DPK), *NON PERFORMING FINANCING* (NPF) MURABAHAH, DAN *CAPITAL ADEQUACY RATIO* (CAR) TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2015-2018

Oleh:

Vita Evelini Handayani Sinaga

Program Studi Akuntansi - STIE Dr. Khez Muttaqien Purwakarta

Email: evelini.vita@gmail.com

Mira Nur Patonah

Program Studi Akuntansi - STIE Dr. Khez Muttaqien Purwakarta

Article Info

Article History :

Received 26 - Jan- 2021

Accepted 19 - Feb - 2021

Available Online

28 - Feb- 2021

Abstract

Murabahah contract financing is the financing that dominates Islamic banking to date. This is the reason for the purpose of this study, namely to determine the effect of Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF) Murabahah, and Capital Adequacy Ratio (CAR) on Murabahah Financing. This type of research is descriptive quantitative. The object of this research is Islamic Commercial Banks with a study period of 2015-2018. The type of data used is secondary data obtained from the official website of the official website of each Islamic bank which is the object of research. The analysis method used is panel data regression analysis using Eviews software version 10. Based on the results of this study, it shows that simultaneously Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF) Murabahah, and Capital Adequacy Ratio (CAR) have a significant effect on Murabahah Financing. Dana Pihak ketiga (DPK) have a significant positive effect on Murabahah Financing, while Non Performing Financing (NPF) Murabahah, have no significant negative effect on Murabahah Financing and Capital Adequacy Ratio (CAR) have no significant positive effect on Murabahah Financing


Keyword :

Third Party Funds, Non Performing Financing Murabahah,, Capital Adequacy Ratio, Murabahah Financing.

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Salah satu bentuk pembiayaan yang ada pada bank syariah adalah pembiayaan murabahah. Berdasarkan data statistik perbankan syariah, pembiayaan murabahah ini menjadi produk pembiayaan yang paling dominan di Indonesia. Menurut Pradita Nungki, dkk (2019) Pembiayaan murabahah ini dianggap memberikan tingkat kepercayaan yang tinggi bagi nasabah karena harga perolehan dan keuntungan disepakati bersama. Selain itu juga dikarenakan pembiayaan murabahah dinilai lebih mudah, tidak memerlukan analisa yang rumit dan minim risiko sehingga dapat menguntungkan kedua belah pihak baik dari pihak bank maupun nasabah. Berikut dibawah ini merupakan grafik pembiayaan yang disajikan berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah yang bersumber dari OJK Periode Oktober 2019:




Grafik 1

Rata-rata Pembiayaan BUS

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, OJK Periode Oktober 2019

Berdasarkan data statistik perbankan syariah yang bersumber dari OJK, pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah dari tahun 2015-2018 terus meningkat dan volumenya juga jauh lebih besar yang membuat pembiayaan murabahah ini lebih mendominasi dibandingkan pembiayaan yang lain.

Namun ternyata kondisi ini berbeda dengan yang dialami oleh Bank Bukopin Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Victoria Syariah dan Bank Muamalat. Berikut grafik yang disajikan:



Grafik 2

Pembiayaan Murabahah Pada Empat Bank Umum Syariah

Sumber: Laporan Keuangan Masing-masing Bank (Data diolah peneliti, 2020)

Dari grafik diatas, pembiayaan Murabahah tahun 2017-2018 pada Bank Victoria Syariah turun sebesar 25,23% dari Rp. 325 menjadi Rp. 243, Bank Bukopin Syariah mengalami penurunan sebesar 12,45% dari Rp. 1.759 menjadi Rp. 1.540, Bank Mega Syariah turun sebesar 1,86% dari Rp. 3.909 menjadi Rp. 3.836, dan terakhir Bank Muamalat turun sebesar 20,82% dari Rp. 19.738 menjadi Rp. 15.627.

Fenomena dan masalah tersebut tentu tidak terjadi begitu saja, hal ini tentunya dapat dipicu oleh beberapa hal yang berhubungan dengan faktor internal ataupun eksternal dari bank syariah itu sendiri. Sehingga faktor-faktor tersebut perlu dikaji kembali agar dapat dioptimalkan dalam peningkatan *volume* pembiayaan murabahah, faktor yang dimaksud yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF) Murabahah, dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Apabila Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing* Murabahah, dan *Capital Adequacy Ratio* mengalami fluktuasi maka akan menyebabkan

pembiayaan murabahah pun mengalami fluktuasi.

2. KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS Al-Qur'an Dan Hadits

Seperti yang dijelaskan dalam Alqur'an surah An-Nisa ayat 29, yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu." (Q.S An-Nisa (4):29).

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa Allah memperbolehkan jalannya suatu kegiatan ekonomi yaitu jual beli. Allah tidak pernah memberatkan hambanya, dan islam selalu mempermudah tata caranya termasuk dalam kegiatan jual beli. Salah satu diantara akad-akad yang dibolehkan dalam islam adalah murabahah. Murabahah adalah bagian dari jual beli serta merupakan akad yang didukung oleh mayoritas ulama dari kalangan sahabat, tabi'in erta ulama-ulama dari berbagai mazhab dan aliran.

Selain Al-qur'an, akad murabahah juga dijelaskan dalam hadits dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda: "sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sams suka" (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai Shahih oleh Ibnu Hibban).

Teori Sinyal (*Signalling Theory*)

Teori sinyal adalah sebuah teori yang menjelaskan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Menurut Brigham dan Houston teori sinyal adalah suatu tindakan yang diambil perusahaan untuk

memberi petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Sinyal yang dimaksud berupa informasi mengenai apa saja yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik (Brigham dan Houston, 2010. Dalam Solichah, 2018).

Perbankan Syariah

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan pada prinsip syariah dan menurut jenisnya bank syariah terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah), UUS (Unit Usaha Syariah) dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah), Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa melalui lalu lintas pembayaran. Unit Usaha Syariah adalah Unit kerja dari kantor pusat Bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (UU No 21. Tahun 2018).

Pembiayaan Murabahah

Amirah Ahmad (2017) mendefinisikan pengertian pembiayaan murabahah sebagai berikut: Pembiayaan murabahah adalah penjualan barang oleh seseorang kepada pihak lain dengan pengaturan bahwa penjual berkewajiban untuk mengungkapkan kepada pembeli harga pokok dari barang dan margin keuntungan yang dimasukkan ke dalam harga jual barang tersebut. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai ataupun tangguh.

Dana Pihak Ketiga

Dana Pihak Ketiga merupakan dana masyarakat yang dititipkan kepada bank syariah, dimana penarikannya dapat dilakukan setiap saat tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada bank dengan media penarikan tertentu. (Ma'rifa dan Budiyo 2015 Dalam Azka, 2018) menjelaskan bahwa dana pihak ketiga adalah dana yang dihimpun dari

masyarakat dan disimpan dibank, yang merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan bank yang terdiri dari tiga jenis, yaitu dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito.

Non Performing Financing (NPF) Murabahah

Kredit atau pembiayaan bagi bank merupakan sumber penghasilan yang dinantikan, sebab dari kredit atau pembiayaan itulah bank memperoleh keuntungan. Tapi itu tidak berlaku jika perkembangan kredit atau pembiayaan diberikannya menjadi kredit yang bermasalah. Kredit bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) adalah salah satu risiko yang dihadapi oleh bank yaitu risiko tidak terbayarnya pembiayaan yang telah diberikan oleh bank kepada nasabah atau sering disebut risiko pembiayaan, khususnya pada pembiayaan murabahah. Risiko pembiayaan murabahah umumnya timbul dari berbagai pembiayaan murabahah yang masuk dalam kategori bermasalah (Sulistya, 2017). kriteria penilaian peringkat NPF:

Tabel 1
Kriteria Penilaian Peringkat Non Performing Financing

Peringkat	Nilai NPF	Predikat
1	$NPF < 2\%$	sangat baik
2	$2\% \leq NPF \leq 5\%$	Baik
3	$5\% \leq NPF \leq 8\%$	cukup baik
4	$8\% \leq NPF \leq 12\%$	kurang baik
5	$NPF \geq 12\%$	tidak baik


Sumber: Lampiran 6.1 Surat Edaran No. 13/24/DPNP 25 Oktober 2011

Capital Adequacy Ratio (CAR)

Capital Adequacy Ratio atau sering disebut dengan rasio kecukupan modal

bank, yaitu bagaimana sebuah bank mampu membiayai aktifitas kegiatannya dengan kepemilikan modal yang dimilikinya. Atau dengan kata lain CAR adalah rasio kinerja bank dimana rasio ini mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, seperti kredit yang diberikan.

Sedangkan ATMR yang digunakan dalam perhitungan CAR sebagaimana dijelaskan dalam SAL POJK NO 21/POJK.03/2014. Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) adalah nilai total masing-masing aktiva bank setelah dikalikan dengan masing-masing bobot risiko aktiva tersebut. Dalam menghitung ATMR, terhadap masing-masing pos aktiva diberi bobot risiko yang besarnya didasarkan pada kadar risiko yang terkandung pada aktiva itu sendiri atau bobot risiko yang didasarkan pada golongan nasabah, penjamin serta agunan (Wibowo, 2007 dalam Nurbaya, 2013).



Gambar 1
Kerangka Pemikiran

Hipotesis

H₁: Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah Periode 2015-2018.

H₂: *Non Performing Financing* (NPF) Murabahah berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah Periode 2015-2018.

H₃: *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah Periode 2015-2018.

H₄: Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF) Murabahah, dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah Periode 2015-2018.

3. METODE PENELITIAN

Metode/Desain Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berupa data panel (*Time series* dan *Cross Series*) yang diperoleh penulis langsung dari Statistik Perbankan Syariah OJK, Bank Indonesia, atau dari situs resmi masing-masing bank syariah yaitu Laporan Keuangan yang termasuk ke dalam Bank Umum Syariah Periode 2015-2018. Selain itu Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda data panel dengan menggunakan program komputer yaitu Eviews versi 10.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah (BUS) yang beroperasi di Indonesia dan terdaftar secara berturut-turut di OJK dari tahun 2015 hingga 2018 yaitu sebanyak 12 BUS. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik sampel jenuh yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono. 2017).

Pemilihan Model Regresi Data Panel

Data panel merupakan data kombinasi dari data bertipe *cross section* dan *time series*, yakni sejumlah variabel diobservasi atas sejumlah kategori dan dikumpulkan dalam suatu jangka waktu tertentu (Vien Ratu, 2017). Terdapat tiga model yang sering digunakan dalam estimasi data panel ini, yaitu :

a. *Common Effect Model* (CEM)

Teknik ini merupakan teknik yang paling sederhana yaitu dengan menggabungkan atau mengkombinasikan data *time series* dan *cross section* sebagai satu kesatuan tanpa melihat adanya perbedaan waktu dan entitas, dimana pendekatan yang sering dipakai adalah metode *Ordinary Least Square* (OLS). Model ini tidak memperhatikan adanya perbedaan individu maupun waktu, dimana *intersep* dan *slope* dianggap sama untuk setiap individu (Vien Ratu, 2017).

b. *Fixed Effect Model* (FEM)

Model ini dapat menunjukkan perbedaan konstanta antar objek, meskipun dengan *slope* yang sama, model ini dikenal dengan model regresi *fixed effect* (efek tetap). Efek tetap disini maksudnya adalah bahwa satu objek, memiliki *intersep* yang tetap besarnya untuk berbagai periode waktu. Begitupun dengan *slope*, tetap besarnya dari waktu ke waktu (*time invariant*). Model ini menggunakan variabel semu (*dummy*) untuk menangkap adanya perbedaan antar objek individu (Vien Ratu, 2017).

c. *Random Effect Model* (REM)

Random Effect digunakan untuk mengatasi kelemahan metode efek tetap yang menggunakan variabel semu. Pada *Random Effect Model* perbedaan karakteristik individu dan waktu diakomodasikan pada *error* dari model. Mengingat ada dua komponen yang mempunyai kontribusi pada pembentukan *error*, yaitu individu dan waktu, maka *random error* pada *Random Effect Model* juga perlu diurai menjadi *error* untuk komponen waktu dan *error* gabungan (Vien Ratu, 2017).

Pemilihan model dapat dilakukan dengan uji *chow*, *Lagrange multiplier*, dan uji *hausman*.

a. Uji *Chow*

Uji *chow* digunakan untuk memilih salah satu model pada regresi data panel, yaitu antara *Fixed Effect Model* dengan *Common Effect Model*. Untuk mengetahui model mana yang lebih baik dalam pengujian data panel, bisa dilakukan dengan penambahan variabel *dummy* sehingga dapat diketahui bahwa *intersep*-nya berbeda dapat diuji dengan uji statistic F. Hipotesis nol pada uji ini adalah bahwa

intersep sama atau dengan kata lain model yang tepat untuk regresi data panel adalah *Common Effect Model*, dan hipotesis alternatifnya adalah *intersep* tidak sama atau model yang tepat untuk regresi data panel atau *Fixed Effect Model* (Vien Ratu, 2017).

b. Uji *Hausman*

Hausman adalah uji untuk memilih apakah metode *Fixed Effect* dan metode *Random Effect* lebih baik dari *Common Effect*. Uji *Hausman* bertujuan untuk melihat apakah terdapat efek random dalam panel data. Dalam perhitungan statistik uji *hausman* diperlukan asumsi bahwa banyaknya kategori *cross section* lebih besar dibandingkan jumlah variabel independen (termasuk *konstanta*) dalam model. Lebih lanjut dalam estimasi statistik uji *hausman* diperlukan estimasi variansi *cross-section* yang positif, yang tidak selalu dapat dipenuhi oleh model. Apabila kondisi-kondisi ini tidak dipenuhi maka hanya dapat digunakan model *Fixed Effect* (Vien Ratu, 2017).

c. Uji *Lagrange Multiplier*

Untuk mengetahui apakah model *Random Effect Model* lebih baik dari model lainnya maka dapat menggunakan *Lagrange Multiplier* (LM). Pengujian ini didasarkan pada nilai residual dari metode *Common Effect*. Hipotesis nol adalah bahwa model yang tepat untuk regresi data panel adalah *Common Effect Model*, dan hipotesis alternatifnya adalah model yang tepat untuk regresi data panel adalah *Random Effect Model*.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Model terpilih dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model* (FEM)

Tabel 2

Hasil Uji Regresi Data Panel (*Fixed Effect Models*)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	513496.7	704484.4	0.728897	0.4702
DPK	0.444651	0.015447	28.78561	0.0000
NPF_MURABAHAH	-4361266	4437517.	-0.982817	0.3315
CAR	664501.0	1469481.	0.452201	0.6535
Effects Specification				
Period fixed (dummy variables)				
R-squared	0.958807	Mean dependent var	8000388	
Adjusted R-squared	0.952778	S.D. dependent var	10001152	
S.E. of regression	2173301.	Akaike info criterion	32.15543	
Sum squared resid	1.94E+14	Schwarz criterion	32.42831	
Log likelihood	-764.7303	Hannan-Quinn criter.	32.25855	
F-statistic	159.0515	Durbin-Watson stat	0.189243	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: data diolah (eviews 10, 2020)

Berdasarkan tabel 2 diatas menunjukkan model persamaan regresi data panel seperti dibawah ini :

$$Y = \alpha + \beta_1 \times_1 + \beta_2 \times_2 + \beta_3 \times_3 + e$$

$$\text{Pembiayaan Murabahah} = 513496.7 + 0.444651\text{DPK} - 4361266\text{NPF Murabahah} + 664501.0\text{CAR} + e$$

Dari persamaan regresi data panel tersebut dapat di interpretasikan pengaruhnya sebagai berikut:

- Dengan tingkat keyakinan 95%, Konstanta sebesar 513496.7 menunjukkan bahwa apabila Dana Pihak Ketiga, NPF Murabahah, dan CAR bernilai konstan (tidak berubah) maka pembiayaan murabahah sebesar 513496.7.
- Variabel bebas DPK memiliki Koefisien sebesar 0.444651. Hal ini berarti setiap pertumbuhan DPK sebesar 1% maka akan meningkatkan pembiayaan murabahah sebesar 0.444651 dengan asumsi koefisien variabel lainnya konstan.
- Variabel bebas NPF Murabahah memiliki Koefisien sebesar -4361266. Hal ini berarti setiap pertumbuhan NPF Murabahah sebesar 1% maka akan menurunkan pembiayaan

murabahah sebesar -4361266. dengan asumsi koefisien variabel lainnya konstan.

- Variabel bebas CAR memiliki Koefisien sebesar 664501.0. Hal ini berarti setiap pertumbuhan CAR sebesar 1% maka akan meningkatkan pembiayaan murabahah sebesar 664501.0 dengan asumsi koefisien variabel lainnya konstan.

Uji Hipotesis

- Hasil uji statistik t menghasilkan *output* sebagaimana dalam tabel 2 sebagai berikut:

1) Dana Pihak Ketiga

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai probabilitas (sig) variabel DPK sebesar $0.0000 < 0,05$ dan nilai T hitung sebesar $28.78561 > T$ tabel 1.68023, maka H1 diterima. Artinya secara parsial variabel DPK berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

2) Non Performing Financing Murabahah

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai probabilitas (sig) variabel NPF sebesar $0.3315 > 0,05$ dan nilai T hitung sebesar $-0.982817 < T$ tabel 1.68023, maka H2 ditolak. Artinya secara parsial variabel NPF Murabahah berpengaruh tidak signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

3) Capital Adequacy Ratio

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai probabilitas (sig) variabel CAR sebesar $0.6535 > 0,05$ dan nilai T hitung sebesar $0.452201 < T$ tabel 1.68023, maka H3 ditolak. Artinya secara parsial variabel CAR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.

b. Uji Simultan (Uji F)

Berdasarkan Tabel 2 diatas mengungkapkan bahwa hasil perhitungan dari uji F menunjukkan nilai F-statistic sebesar 159.0515 dengan tingkat signifikansi $0,000000$ lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ dan nilai F hitung $159.0515 > F$ tabel 2.82, maka H4 diterima dan dapat disimpulkan bahwa Dana Pihak Ketiga,

Non Performing Financing Murabahah, dan *Capital Adequacy Ratio* secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah (BUS).

- c. Koefisien Determinasi R²
Berdasarkan tabel 2 diatas menunjukkan nilai Adj R² sebesar 0.952778 yang berarti bahwa kemampuan variabel independen Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing Murabahah*, dan *Capital Adequacy Ratio* dalam menjelaskan Pembiayaan Murabahah adalah sebesar 95,3%, sisanya sebesar 4,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.
- d. Uji Determinasi Korelasi (R)
Uji koefisien korelasi merupakan alat untuk mengukur tingkat hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.

Tabel 3
Hasil Uji Koefisien Korelasi

Covariance Correlation	MURABAHAH	DPK NPF_MURABAHAH	CAR
MURABAHAH	9.79E+13 1.000000		
DPK	2.11E+14 0.976844	4.77E+14 1.000000	
NPF_MURABAHAH	-149967.9 -0.206080	-305472.1 -0.190271	0.005407 1.000000
CAR	-629941.5 -0.275350	-1427959 -0.282920	-0.000733 -0.043101
			0.053441 1.000000

Sumber: data diolah (eviews 10, 2020)

Tabel 4
Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi

Keterangan	Koefisien Korelasi	Tingkat Hubungan
X1 terhadap Y	0.976844	Sangat Kuat
X2 terhadap Y	-0.206080	Rendah
X3 terhadap Y	-0.275350	Rendah

Sumber: data diolah (eviews 10, 2020)

Berdasarkan tabel 4 diatas menunjukkan jika nilai koefisien korelasi variabel DPK sebesar 0.976844 memiliki tingkat hubungan yang sangat

kuat terhadap pembiayaan murabahah. Nilai koefisien variabel NPF Murabahah sebesar -0.206080 memiliki tingkat hubungan yang rendah terhadap pembiayaan murabahah. Nilai koefisien korelasi variabel CAR sebesar -0.275350 memiliki hubungan yang rendah terhadap pembiayaan murabahah. Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa nilai Adj R² sebesar 95,3% berasal dari variabel DPK.

Pembahasan

Analisa Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan Murabahah
Berdasarkan hasil pengujian variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah.

Dana Pihak Ketiga merupakan dana masyarakat yang dititipkan kepada bank syariah, berdasarkan akad wadiah/mudharabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. DPK merupakan sumber dana terbesar bagi bank syariah, dana tersebutlah yang kemudian akan disalurkan oleh bank syariah dalam bentuk pembiayaan termasuk pembiayaan murabahah. Dari setiap pembiayaan murabahah yang disalurkan tersebut akan diperoleh tingkat pengembalian berupa marjin. Dari marjin inilah bank syariah akan mendapatkan laba.

Semakin besar jumlah DPK yang berhasil dihimpun oleh bank syariah maka semakin besar pula pembiayaan murabahah yang disalurkan kepada masyarakat begitupun sebaliknya. Setiap kenaikan DPK akan diikuti oleh kenaikan pembiayaan murabahah. Seperti pada bank BCA Syariah dan BNI Syariah dimana trend DPK yang berhasil dihimpun terus mengalami kenaikan selama 3 tahun

berturut-turut dari diikuti dengan penyaluran pembiayaan murabahah yang terus meningkat, namun yang terjadi pada Maybank Syariah dimana trend DPK mengalami penurunan 3 tahun berturut-turut yang berdampak pada pembiayaan murabahah yang disalurkan pun ikut menurun.

Analisa Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) Murabahah Terhadap Pembiayaan Murabahah

Berdasarkan hasil pengujian variabel *Non Performing Financing* (NPF) Murabahah secara parsial berpengaruh negatif tapi tidak signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah.

NPF merupakan indikator yang digunakan untuk menunjukkan kerugian akibat risiko pembiayaan. Semakin besar NPF menunjukkan bahwa semakin tinggi kerugian yang ditanggung disebabkan oleh pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah yang tinggi akan menyebabkan kecilnya penyaluran pembiayaan karena harus membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang besar, sehingga pembiayaan murabahah yang akan disalurkan semakin kecil.

Dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa NPF Murabahah berpengaruh negative tapi tidak signifikan. Negatif berarti setiap pertumbuhan NPF Murabahah akan menurunkan pembiayaan murabahah, namun pengaruhnya tidak signifikan. Tidak selalu setiap kenaikan NPF Murabahah akan menurunkan pembiayaan murabahah, begitupun sebaliknya. Seperti pada bank Mega Syariah pada tahun 2016-2017 trend NPF murabahah

mengalami penurunan sebesar 3,03%, kemudian tahun 2017-2018 trend NPF Murabahah kembali mengalami penurunan sebesar 27,38% diikuti dengan menurunnya trend pembiayaan murabahah pada tahun 2016-2017 sebesar 8,46% dan tahun 2017-2018 sebesar 1,30%.

Analisa Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Terhadap Pembiayaan Murabahah

Berdasarkan hasil pengujian variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR) secara parsial berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah.

CAR adalah rasio kinerja bank dimana rasio ini mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, seperti pembiayaan murabahah yang disalurkan pada masyarakat. Atau dengan kata lain CAR merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktiva yang diakibatkan oleh kerugian-kerugian bank karena pembiayaan bermasalah.

Pembiayaan murabahah yang disalurkan pada masyarakat tentunya tidak selalu lancar dalam pengembaliannya, dari sanalah kemudian kerugian timbul. Semakin besar pembiayaan bermasalah akan semakin besar kerugian yang ditanggung bank syariah. Disinilah peran CAR dibutuhkan, karena jika suatu bank syariah memiliki CAR yang tinggi maka bank tersebut akan mampu menutupi kerugian dengan modal yang dimilikinya untuk membentuk Cadangan Kerugian.

Dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CAR berpengaruh positif tapi tidak signifikan. Positif berarti setiap pertumbuhan CAR akan menaikkan pembiayaan murabahah, namun pengaruhnya tidak signifikan. Tidak selalu setiap kenaikan CAR akan menurunkan pembiayaan murabahah, begitupun sebaliknya.

Seperti pada Maybank Syariah dimana trend CAR pada tahun 2016-2017 mengalami kenaikan sebesar 37,72% kemudian pada tahun 2017-2018 kembali mengalami kenaikan sebesar 115,05% bertolak belakang dengan pembiayaan murabahah yang mengalami penurunan pada tahun 2016-2017 sebesar 20,70% dan pada tahun 2017-2018 sebesar 82,17%.

Analisa Pengaruh DPK, NPF Murabahah, Dan CAR Terhadap Pembiayaan Murabahah

Berdasarkan hasil uji bahwa DPK, NPF Murabahah, dan CAR secara simultan (bersama) berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah.

Hal ini terjadi karena DPK merupakan sumber likuiditas untuk memperlancar pembiayaan, sehingga semakin banyak DPK yang berhasil dihimpun oleh bank, maka akan semakin banyak pula pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank tersebut. Kemudian bersamaan dengan meningkatnya pembiayaan murabahah yang ditimbulkan oleh peningkatan DPK, memungkinkan kerugian yang diakibatkan oleh pembiayaan murabahah yang bermasalah juga ikut meningkat. Pembiayaan bermasalah yang tinggi ini akan menyebabkan kecilnya penyaluran pembiayaan murabahah karena harus membentuk cadangan penghapusan yang besar, sehingga pembiayaan murabahah yang akan disalurkan semakin kecil. Namun bagi perbankan syariah yang memiliki CAR tinggi setidaknya tingkat kerugian yang timbul akibat pembiayaan bermasalah tersebut dapat teratasi. Karena CAR merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktiva

sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan penjabaran dari hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil uji secara parsial variabel DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah. Hal ini karena DPK merupakan sumber pendanaan yang paing utama dalam perbankan syariah, sehingga semakin besar jumlah DPK yang berhasil dihimpun oleh bank maka semakin besar pula pembiayaan murabahah yang disalurkan kepada masyarakat.
2. Hasil uji secara parsial variabel NPF Murabahah berpengaruh negatif tapi tidak signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah. Hal ini dapat terjadi karena tidak konsistennya antara kenaikan dan penurunan NPF Murabahah terhadap jumlah pembiayaan murabahah di setiap tahunnya. artinya bahwa tidak selalu setiap kenaikan NPF Murabahah akan menurunkan pembiayaan murabahah, begitupun sebaliknya.
3. Hasil uji secara parsial variabel CAR berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah. Tidak berpengaruhnya CAR ini menunjukkan bahwa secara karakter pihak manajemen Bank Umum Syariah umumnya sangat berhati-hati dalam pengelolaan resiko yang ditimbulkan dari aktiva.
4. Hasil uji secara simultan variabel DPK, NPF Murabahah, dan CAR berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah. Hal ini terjadi karena DPK merupakan sumber likuiditas untuk memperlancar pembiayaan, sehingga semakin banyak DPK yang berhasil dihimpun oleh bank, maka akan semakin banyak pula pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank tersebut.

Kemudian bersamaan dengan meningkatnya pembiayaan murabahah yang ditimbulkan oleh peningkatan DPK, memungkinkan kerugian yang diakibatkan oleh pembiayaan bermasalah juga ikut meningkat. Pembiayaan bermasalah yang tinggi ini akan menyebabkan kecilnya penyaluran pembiayaan murabahah karena harus membentuk cadangan penghapusan yang besar, sehingga pembiayaan murabahah yang akan disalurkan semakin kecil. Namun bagi perbankan syariah yang memiliki CAR tinggi setidaknya tingkat kerugian yang timbul akibat pembiayaan bermasalah tersebut dapat teratasi. Karena CAR merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktivitya sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko.

6. REFERENSI

- Amirah, Ahmad N. 2017. *Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Assets (ROA) dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Pembiayaan Murabahah BNI Syariah*. Perisai Vol 1 No. 2. April 2017.
- Azka, Widya K. Dkk. 2018. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia*. Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Unimus Vol. 1, 2018.
- Brigham dan Houston. 2010. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Edisi 11. Jakarta: Salemba Empat.
- Lampiran 6.1 Surat Edaran No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, tentang Matriks Perhitungan Atau Analisis Komponen Faktor Kualitas Aset (Asset Quality).
- Ma'arifa, Salma Fathiya dan Budiyo, Iwan. 2015. *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, BI Rate, dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah di Indonesia periode 2006 – 2014*. POLINES. Jurnal Sains Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol. 5 No.1 Juli 2015.
- Nurbaya, Ferial. 2013. *Analisis Pengaruh CAR, ROA, FDR, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah Periode Maret 2001 - Desember 2009 (Studi Kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk)*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang: Tidak Diterbitkan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.03/ 2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah.
- Pradita, Nungki. Dkk. 2019. *Determinan Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*. Skripsi Universitas Stikubank, Semarang 3 September 2019. Madic, ISSN: 2443-2601
- Solichah, Amroatus. 2018. *Pengaruh Profitabilitas Dan Likuiditas Terhadap Return Saham Dengan Suku Bunga (Bi Rate) Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Perusahaan Jasa Yang Terdaftar Di Indeks Lq45 Tahun 2014-2016)*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang: Tidak Diterbitkan.
- Sulistya, Anggara D. 2017. *Pengaruh Dana Pihak Ketiga (Dpk), Non Performing Financing (Npf) Dan Financing To Deposit Ratio (Fdr) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta: Tidak Diterbitkan.

UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Vien, Ratu S.A. 2017. *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (Dpk), Non Performing Financing (Npf), Capital Adequacy Ratio (Car), Modal Sendiri Dan Marjin Keuntungan Terhadap Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2011-2015)*. Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta: tidak diterbitkan.